

## Transaksi Mukhabarah di Perkebunan Banongan Kabupaten Situbondo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Kartika

[kartikapasca22@gmail.com](mailto:kartikapasca22@gmail.com)

Universitas Ibrahimy, Indonesia

**Abstrak:** Kawasan Banongan merupakan kawasan wisata serta perkebunan milik Perusahaan Daerah yang memberikan sumber pendapatan bagi pemerintah daerah. Terdapat transaksi-transaksi ekonomi yang dilakukan di dalam kawasan ini. Dalam prakteknya, Perkebunan Banongan menjalin kerjasama dengan beberapa pihak. Transaksi yang digunakan menggunakan akad mukhabarah dan dalam penelitian ini juga menjelaskan tentang pembagian bagi hasil. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan proses pengumpulan data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk analisis datanya menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif perspektif, yaitu data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat. Dari hasil penelitian dan analisis data dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Dalam praktik mukhabarah dalam Perusahaan Daerah Banongan dengan penggarap sudah memenuhi rukun-rukun dan juga syarat-syarat dari akad mukhabarah. Dan hal ini secara hukum Islam telah sesuai dengan akad mukhabarah. 2) Dalam prakteknya perusahaan daerah banongan dengan para petani penggarap membuat kesepakatan yang tercantum dalam surat perjanjian kerjasama yang didalamnya telah dijelaskan dengan jelas pembagian bagi hasil yang akan di bagi setelah selesai masa panen dengan telah menghitung penghasilan bersih panen yang telah dikurangi dengan modal awal penggarapan dan lain sebagainya.

**Keywords:** perusda banongan, mukhabarah, profit sharing

### Abstract

The Banongan area is a tourist area and plantation owned by a Regional Company which provides a source of income for the local government. There are economic transactions carried out in this area. In practice, Banongan Plantation collaborates with several parties. The transaction used uses a mukhabarah agreement and this research also explains the distribution of profit sharing. In this research, qualitative research was used and the researcher's data collection process used observation, interview and documentation methods. Meanwhile, the data analysis uses perspective descriptive qualitative analysis techniques, namely data that is described in words or sentences. From the results of research and data analysis, it can be concluded as follows: 1) In the practice of mukhabarah at the Banongan Regional Company, the cultivators have fulfilled the pillars and also the

requirements of the mukhabarah contract. And according to Islamic law, this is in accordance with the mukhabarah agreement. 2) In practice, the Banongan regional company and the cultivating farmers make an agreement as stated in the cooperation agreement letter which clearly explains the distribution of results that will be shared after the harvest period has been completed by calculating the net harvest income which has been reduced by the initial capital for cultivation and so on. etc.

**Kata kunci:** perusda banongan, mukhabarah, profit sharing

### Pendahuluan

Pengertian muamalah menurut istilah syariat Islam ialah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Sedangkan yang termasuk dalam kegiatan muamalah diantaranya adalah jual beli, sewa menyewa utang piutang, pinjam meminjam dan lain sebagainya (Ghazaly, A. R., Ihsan, G., Shidiq, 2010).

Tujuan dari muamalah itu sendiri adalah terciptanya hubungan yang harmonis antara sesama manusia sehingga tercipta masyarakat yang rukun dan tentram, karena didalam muamalah tersirat sifat tolong menolong yang dalam ajaran islam sangat dianjurkan (Syafe'i, 2020). Kerjasama dapat memberikan manfaat bagi umat manusia serta kerabat-kerabat dengan cara yang ditentukan oleh kedua belah pihak seperti mengadakan transaksi atau perjanjian (akad) (Anwar, 2010). Secara istilah fiqih, akad di definisikan dengan "Pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.

Salah satu bentuk akad jual-beli yang telah dibahas oleh para ulama dalam fiqih muamalah islamiah adalah Akad Murabahah. Murabahah berasal dari berasal dari kata ribh yang artinya laba,

keuntungan, atau tambahan (Sugeng Widodo, 2014). Akad yang dilakukan di dalam Perkebunan Banongan yakni akad Mukhabarah. Mukhabarah adalah memberi tanah kepada seseorang untuk ia bercocok tanam dengan perjanjian bagi hasil, misalnya dengan pembagian sepertiga atau seperdua sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap tanah (Ash Shiddieqy, 1999). Mukhabarah merupakan suatu cara untuk menjadikan tanah menjadi produktif dengan bekerja sama antara pemilik tanah dengan petani penggarap, dan hasilnya dibagi antara kedua belah pihak sesuai kesepakatan, sedangkan bibitnya berasal dari petani penggarap.

Mukhabarah merupakan bentuk kerjasama antara petani penggarap dengan pemilik tanah. Hal ini terjadi karena terkadang penggarap yang memiliki keahlian dalam mengolah tanah pertanian, tetapi tidak memiliki tanah untuk dikelola. Sedangkan terkadang orang yang memiliki tanah tidak bisa mengolah tanah pertanian tersebut. Melihat kondisi demikian, maka Islam memberlakukan mukhabarah sebagai suatu bentuk kasih sayang dan cara alternatif untuk mensejahterakan kedua belah pihak (Sabiq, 2013).

Kawasan Banongan merupakan kawasan wisata serta perkebunan milik Perusahaan Daerah (PERUSDA) kabupaten Situbondo. Terletak di desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo. Kawasan ini memberikan

sumber pendapatan bagi pemerintah daerah. Terdapat transaksi-transaksi ekonomi yang dilakukan di dalam kawasan ini.

Dalam prakteknya, Perkebunan Banongan menjalin kerjasama dengan beberapa pihak. Begitu juga di dalam kawasan wisata juga terdapat transaksi ekonomi. Dari berbagai transaksi yang dilakukan di kawasan Banongan, hal ini membuat kawasan Banongan dapat dijadikan tempat penelitian tentang bagaimana transaksi tersebut dijalankan. Apakah sudah sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ekonomi syariah atau tidak.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan yaitu: penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden mengemukakan bahwa penelitian dengan rancangan studi kasus dilakukan untuk memperoleh pengertian yang mendalam mengenai situasi dan makna sesuatu objek yang diteliti (Alsa, 2003).

Penelitian studi kasus yang bersifat kualitatif dengan logika berpikir induktif, dimana penelitian ini memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya. Bogdan dan Taylor mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang perorangan dan perilaku atau juga dari suatu badan usaha milik swasta yang diamati dari lokasi obyek penelitian terhadap penelitian yang diambil sesuai dengan studi kasus dari suatu permasalahan yang menjadi obyek penelitian (Moleong, 2013).

### **Transaksi Mukhabarah di Perkebunan Banongan**

Transaksi merupakan perbuatan dan hubungan-hubungan sesama manusia mengenai harta kekayaan, hak, dan

penyelesaian sengketa tentang hal-hal tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dengan berpandukan Syariah. Pengertian ini jelas sekali menunjukkan hubungan antara transaksi dengan Syariah. Syariah menjadi tuntunan bagi semua aktivitas transaksi. Aktivitas transaksi yang tidak mengikuti ketentuan Syariah berarti dilarang (diharamkan). Menurut ajaran Islam, hidup ini adalah untuk beribadah, bekerja dan berbuat baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Pada hakikatnya semua kebaikan itu, kapan saja, di mana saja dan kepada siapa saja sepatutnya hanya dipersembahkan kepada Allah semata, bukan kepada selain-Nya.

Manusia adalah makhluk sosial sehingga tidak dapat hidup tanpa adanya bantuan orang lain. Manusia saling membutuhkan antar satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Agama Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan berbagai kegiatan muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bahwa bentuk dari kegiatan muamalah ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia dalam melakukan ada yang bisa dilakukan sendiri dan ada yang dilakukan dengan orang lain atau kerjasama.

Hukum dalam agama Islam tidak hanya mengatur bagaimana umat muslim beribadah kepada Allah, melainkan juga mengatur berbagai hal lain dalam kehidupan. Mulai dari aturan bagaimana manusia bermasyarakat, mengatur perilaku terhadap binatang atau alam, hingga dalam urusan politik dan ekonomi yang ada di masyarakat. Dalam hal ini, berbagai aturan yang ada dalam Islam bertujuan untuk memudahkan umat melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan syariat Islam.

Salah satu hal yang turut diatur dalam Islam yaitu mukhabarah. Mukhabarah adalah akad dalam pengelolaan tanah dengan sistem kerja sama

yang diterapkan antara pemilik tanah dan penggarap tanah. Ini menjadi salah satu hukum yang diatur dalam Islam, sebab cocok tanam merupakan kegiatan yang dekat dan banyak dilakukan di masyarakat.

Hukum fiqih Islam dapat berubah-ubah karena kondisi lingkungannya. Begitu juga dengan bagi hasil di bidang pertanian atau yang dikenal dengan istilah mukhabarah sebagai salah satu transaksi yang dilakukan oleh masyarakat dan diperbolehkan oleh mayoritas ahli fiqih (fuqaha). Segala sesuatu yang belum ada ketentuannya, tetapi muncul dan berkembang di masyarakat dapat menjadi sebuah kebiasaan tersendiri.

Dalam hukum Islam, bagi hasil dalam usaha pertanian dinamakan Muzara'ah dan Mukhabarah. Kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang hampir sama, hanya dibedakan dari benih dan bibit tanaman. Akad mukhabarah merupakan kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk dikelola dan modalnya ditanggung oleh penggarap atau pengelola dengan adanya bagi hasil diantara para pihak setelah tiba panen dengan persentase tertentu.

Rasulullah sama sekali tidak melarang dilakukannya mukhabarah, karena sebagaimana yang kita ketahui, bahwasanya semua jenis muamalah itu diperbolehkan, hingga ada dalil yang melarangnya. Oleh karena itu, hukum melakukan mukhabarah sendiri adalah boleh (mubah), dengan catatan apa yang dilakukan tersebut dapat memberikan manfaat yang baik kepada sesama atau berlandaskan keinginan untuk menolong tanpa adanya tujuan lain dengan maksud menipu atau merugikan. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti berpendapat bahwa akad mukhabarah boleh (mubah), dengan catatan apa yang dilakukan tersebut dapat

memberikan manfaat yang baik kepada sesama atau berlandaskan keinginan untuk menolong tanpa adanya tujuan lain dengan maksud menipu atau merugikan.

Mukhabarah merupakan suatu cara untuk menjadikan tanah menjadi produktif dengan bekerja sama antara pemilik tanah dengan petani penggarap, dan hasilnya dibagi antara kedua belah pihak sesuai kesepakatan, sedangkan bibitnya berasal dari petani penggarap.

Mukhabarah merupakan bentuk kerjasama antara petani penggarap dengan pemilik tanah. Hal ini terjadi karena terkadang penggarap yang memiliki keahlian dalam mengolah tanah pertanian, tetapi tidak memiliki tanah untuk dikelola. Sedangkan terkadang orang yang memiliki tanah tidak bisa mengolah tanah pertanian tersebut. Melihat kondisi demikian, maka Islam memberlakukan mukhabarah sebagai suatu bentuk kasih sayang dan cara alternatif untuk mensejahterakan kedua belah pihak.

Dalam prakteknya, Perusahaan Daerah Banongan melakukan kerjasama bagi hasil. Karena pihak perusahaan telah menyerahkan tanahnya untuk dikerjakan kepada penggarap atau pengelola dengan persetujuan saat panen maka hasilnya dibagi antara perusahaan dan penggarap.

Menurut jumhur ulama, rukun mukhabarah terdiri atas: 1) Aqidain (pemilik tanah dan penggarap). 2) Objek mukhabarah, yakni pekerjaan penggarap tanah (manfaat tanah). 3) Ijab dan kabul, yakni kesepakatan antara pemilik tanah dan penggarap.

Untuk rukun yang pertama telah dipenuhi dengan adanya surat perjanjian antara kedua belah pihak, yakni pihak perusda banongan dengan pihak penggarap lahan. Rukun yang kedua juga sudah jelas disini bahwa tanah perkebunan banongan dimanfaatkan untuk penanaman buah oleh pihak petani penggarap. Dan untuk rukun

ynag ketiga yakni ijab dan kabul, terjadi ijab dan qobul antara pemilik lahan dengan penggarap dari awal sebelum mengerjakan lahan pertanian yang diserahkan. Yakni penandatanganan surat perjanjian tertulis antara pihak perusahaan daerah banongan dengan pihak penggarap. Suatu akad akan terjadi apabila ada ijab dan qabul, baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk pernyataan yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan akad tersebut. Ijab dan qabul artinya ikatan antara pemilik tanah dan penggarapnya. Hal ini telah di praktekkan dalam kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan daerah banongan dengan penggarap. Hal ini sudah sesuai dengan hukum islam bahwa akad mukhabarah ini sah jika ada ijab dan qabul di dalamnya.

Setelah melakukan akad maka kewajiban pemilik sawah adalah menyerahkan sawahnya dan hak penggarap adalah menerimanya. Pemilik tanah menunggu hasil panen sawahnya. Sedangkan kewajiban penggarap adalah mengelola dan mengelola tanah tersebut mulai dari benih hingga biaya pengolahannya. Kemudian ketika sawahnya panen maka kedua belah pihak berhak menerima hasil panen tersebut sesuai dengan akad yang dilakukan di awal.

Akad mukhabarah merupakan suatu cara untuk menjadikan tanah menjadi produktif dengan bekerja sama antara pemilik tanah dengan petani penggarap, dan hasilnya dibagi antara kedua belah pihak sesuai kesepakatan, sedangkan bibitnya berasal dari petani penggarap. (Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pedoman Zakat (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999). Dalam kerjasama antara pihak Perusahaan Daerah Banongan dengan penggarap melakukan kerjasama akad mukhabarah ini, karena pihak Perusahaan Daerah Banongan menjadi pihak pemilik tanah dan penggarap sebagai pihak yang melakukan penggarapan tanah milik Perusahaan Daerah Banongan dengan

keseluruhan dari biaya dan juga bibit tanaman di tanggung oleh pihak penggarap. (Sabiq, 2000).

Menurut jumhur ulama, rukun mukhabarah terdiri atas:

1. Aqidain (pemilik tanah dan penggarap)
2. Objek mukhabarah, yakni pekerjaan penggarap tanah (manfaat tanah).
3. Ijab dan kabul, yakni kesepakatan antara pemilik tanah dan penggarap (Haroen, 2007).

Dalam praktik mukhabarah dalam Perusahaan Daerah Banongan dengan penggarap sudah terdapat rukun-rukun mukhabarah tersebut. Biaya penggarapan atau modal merupakan salah satu hal yang ada didalam akad mukhabarah. Dalam praktek mukhabarah terdapat modal yang meliputi tanah dari pemilik lahan, bibit yang akan ditanam dan tenaga penggarap. Kepemilikan suatu modal haruslah jelas, sehingga modal tersebut benar-benar atas kepemilikannya. Modal dalam praktek mukhabarah di kawasan Banongan adalah benar-benar yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah Banongan dan penggarap. Kemudian tanah tersebut juga dapat ditanami dan dapat diketahui batas-batasnya.

Dalam kerjasama antara pihak Perusahaan daerah Banongan dengan penggarap disini sudah sangat jelas tentang batas-batas lahan yang akan digunakan dalam kerjasama mukhabarah ini. Dan modal juga di terangkan sangat jelas kepada pihak perusahaan setelah selesainya masa panen. Dalam perjanjian kerjasamanya menjelaskan tentang batas lahan yang akan di kerjasamakan dan juga dijelaskan bahwa dari beban biaya penggarapan sawah atau ladang mulai dari awal mengelola lahan sawah, pemilihan bibit, pengobatan, perawatan tanaman sampai dengan tibanya hasil panen dibebankan kepada penggarap.

Dari uraian diatas bahwa praktek mukhabarah yang dilakukan dilihat dari segi biaya penggarapan sesuai dengan hukum Islam dikarenakan semua penyediaan

alat dan keperluan bahan produksi telah disediakan seluruhnya oleh penggarap. Perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Banongan dan penggarap menggunakan bentuk perjanjian tertulis yang menjelaskan tentang waktu perjanjian kerjasama. Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Banongan ada dua yaitu perjanjian kerjasama musiman dan juga perjanjian kerjasama tahunan. Untuk perjanjian dan penerapannya sama, perbedaannya hanya terletak di dalam kurun waktu penggarapan tanah.

Perjanjian kerjasama disini melakukan dua jenis perjanjian, yang pertama yakni perjanjian musiman dan yang kedua perjanjian tahunan. Untuk bentuk dan praktek perjanjiannya sama. Yang berbeda hanya soal jangka waktunya, kalau musiman jangka waktu kerjasamanya 4 bulan, sedangkan yang tahunan itu jangka waktunya 3 tahun.

Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula, karena akad mukhabarah mengandung makna akad al-ijarah (sewa-menyewa atau upah mengupah) dengan imbalan sebagian hasil panen. Oleh karena itu, jangka waktunya harus jelas untuk penentuan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat setempat.

Secara hukum Islam telah sesuai dengan akad mukhabarah. dimana antara pemilik lahan dan penggarap telah menyatakan secara jelas dalam perjanjian kerjasamanya tentang jangka waktu atau berakhirnya perjanjian tersebut, dan juga menjelaskan berapa lama perjanjian mukhabarah akan dilakukan satu tahun dua tahun dan sebagainya.

Dari sejak awal akad pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada penggarap untuk dikelola supaya mendapatkan bagi hasil saat panen. Sehingga dalam pemilihan benih atau jenis tanaman pemilik sawah

menyerahkan kepada penggarap, sehingga dalam pemilihan benih yang akan ditanam yang memastikan benihnya adalah penggarap. Hal ini merupakan syarat yang berkaitan dengan tanaman adalah adanya penentuan macam jenis tanaman yang akan ditanam dikatakan sesuai dengan hukum Islam karena adanya saling percaya, saling rela dan sudah saling mengenal.

Pada umumnya untuk perjanjian kerjasama yang jangka waktunya tahunan biasanya akan ditanami tanaman tebu, sedangkan untuk perjanjian kerjasama yang bersifat musiman, para penggarap biasanya menanam buah melon atau buah semangka. Karena untuk penanaman tanaman lain di kawasan perkebunan Banongan tidak memenuhi dari kondisi tanahnya. Dalam hal ini segala hal yang berkaitan dengan kondisi tanah dan juga penyerahannya dilakukan oleh kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan akad mukhabarah dimana hal-hal yang berkaitan dengan garapan harus jelas.

Kerjasama dalam kehidupan akan menciptakan manfaat besar dalam memenuhi kebutuhan hidup. Karena manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dan diciptakan untuk saling berinteraksi serta kerjasama. Mukhabarah adalah kerjasama dalam pertanian, dimana pemilik lahan dan petani penggarap saling mengikatkan dirinya untuk kerjasama. Dalam bagi hasil untuk saling mendapatkan keuntungan. Disini manfaat dari mukhabarah adalah memanfaatkan sesuatu yang tidak dimiliki orang lain sehingga tanah dapat digunakan dan dapat menghasilkan pemasukan yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Jika terdapat kejadian yang tidak bisa di pastikan seperti petani penggarap misalkan tidak bisa melakukan penggarapan atas tanah yang sudah dilakukan kerjasama maka akan di buat perjanjian ulang atau disebut dengan adendum. Begitupula jika pihak petani penggarap yang melakukan

kerjasama meninggal dunia maka juga akan dilakukan adendum atas perjanjian yang sudah ada.

Hal-hal yang menyebabkan mukhabarah berakhir, yakni:

1. Habis masa mukhabarah.
2. Salah satu pihak atau kedua pihak meninggal dunia.
3. Adanya uzur. Menurut ulama Hanafiyah, diantar uzur yang menyebabkan batalnya mukhabarah antara lain: Tanah garapan terpaksa dijual, misalnya untuk membayar utang dan enggarap tidak dapat mengelola tanah, seperti sakit.

Menurut Jumhur ulama (yang membolehkan akad mukhabarah), apabila akad telah memenuhi rukun dan syarat, maka akibat hukumnya adalah:

1. Petani bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan pemeliharaan pertanian tersebut.
2. Biaya pertanian seperti pupuk, biaya perairan, serta biaya pembersihan tanaman, ditanggung oleh petani dan pemilik lahan sesuai dengan persentase bagian masing-masing.
3. Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.
4. Pengairan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama dan apabila tidak ada kesepakatan, berlaku kebiasaan di tempat masing-masing.
5. Apabila salah seorang meninggal dunia sebelum panen, maka akad tetap berlaku sampai panen dan yang meninggal diwakili oleh ahli warisnya. Lebih lanjut, akad itu dapat dipertimbangkan oleh ahli waris, apakah akan diteruskan atau tidak.

Beberapa hal yang dapat kita jadikan hikmah dengan melakukan mukhabarah ini, yakni ditujukan untuk menghindari adanya kepemilikan lahan namun kurang dapat dimanfaatkan karena tidak adanya pihak yang mengelola. Dapat dijadikan sebagai sarana tolong menolong di antara sesama, terutama dalam menolong orang-orang yang

tidak memiliki pekerjaan namun mempunyai kemampuan khusus di bidang perkebunan. Selain untuk sarana tolong menolong, mukhabarah juga akan memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak melalui pembagian hasil panennya.

Manusia banyak yang mempunyai binatang ternak seperti kerbau, sapi, kambing, ayam, dan lainnya. Mereka sanggup untuk berladang dan bertani untuk mencukupi kebutuhannya, tetapi tidak memiliki tanah. Sebaliknya, banyak diantara manusia mempunyai tanah pertanian yang layak untuk ditanami, tetapi tidak memiliki keahlian dalam mengelola tanahnya tersebut, sehingga banyak tanah yang dibiarkan dan tidak dapat menghasilkan sesuatu apa pun (Syafei, n.d.).

Dalam masalah mukhabarah, disyariatkan untuk menghindari adanya pemilik hewan ternak yang kurang bisa dimanfaatkan, agar bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak punya hewan tetapi mempunyai keahlian untuk mengurusnya. Begitu pula bagi orang memiliki tanah namun tidak sempat menggarapnya, maka bisa digarap oleh orang lain agar tanah tersebut berdaya guna. Untuk hal-hal lain yang bersifat teknis disesuaikan dengan syirkah, yaitu konsep kerjasama dalam upaya menyatukan potensi yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan bisa saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Hikmah yang terkandung dalam mukhabarah adalah saling tolong-menolong (ta'awun), dimana anatar pemilik tanah dan yang menggarapnya saling diuntungkan. Hikmah lain dari mukhabarah ialah tidak terjadi adanya kemubadziran tanah maupun ternak, yakni tanah yang kosong bisa digarap oleh orang yang membutuhkan, begitu pula pemilik tanah merasa diuntungkan karena tanahnya tergarap. (Sahrani, 2011).

Dari praktek mukhabarah yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah

Banongan dengan penggarap dapat ada beberapa manfaat:

1. Asas tolong menolong, yaitu saling menolong bagi mereka yang membutuhkan, disini adalah pemilik lahan dan penggarap. Perusahaan sebagai pemilik tanah yang tidak mampu untuk mengelola lahan sendiri sehingga bekerjasama dengan penggarap untuk mengelolanya.
2. Saling menguntungkan, adalah saat penggarap membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya maka diuntungkan dengan adanya kerjasama ini ialah mengerjakan lahan orang lain dengan dibaginya hasilnya tersebut. Sedangkan pemilik lahan membutuhkan orang untuk mengerjakan lahan kosongnya karena tertentu, maka pemilik lahan merasa beruntung dengan adanya kerjasama ini.
3. Terbukanya lapangan pekerjaan, terutama petani yang memiliki kemampuan bertani tapi tidak memiliki lahan.

### Kesimpulan

Dalam praktik mukhabarah dalam Perusahaan Daerah Banongan dengan penggarap sudah memenuhi rukun-rukun dan juga syarat-syarat dari akad mukhabarah. Rukun yang pertama telah dipenuhi dengan adanya surat perjanjian antara kedua belah pihak, yakni pihak perusda banongan dengan pihak penggarap lahan. Rukun yang kedua juga sudah jelas disini bahwa tanah perkebunan banongan dimanfaatkan untuk penanaman buah oleh pihak petani penggarap. Dan untuk rukun yang ketiga yakni ijab dan kabul, terjadi ijab dan qobul antara pemilik lahan dengan penggarap dari awal sebelum mengerjakan lahan pertanian yang diserahkan. Yakni penandatanganan surat perjanjian tertulis antara pihak perusahaan daerah banongan dengan pihak penggarap. Secara hukum

Islam telah sesuai dengan akad mukhabarah. dimana antara pemilik lahan dan penggarap telah menyatakan secara jelas dalam perjanjian kerjasamanya tentang jangka waktu atau berakhirnya perjanjian tersebut, dan juga menjelaskan berapa lama perjanjian mukhabarah akan dilakukan satu tahun dua tahun dan sebagainya. praktek mukhabarah yang dilakukan dilihat dari segi biaya penggarapan sesuai dengan hukum Islam dikarenakan semua penyediaan alat dan keperluan bahan produksi telah disediakan seluruhnya oleh penggarap.

Dalam prakteknya perusahaan daerah banongan dengan para petani penggarap membuat kesepakatan yang tercantum dalam surat perjanjian kerjasama yang didalamnya telah dijelaskan dengan jelas pembagian bagi hasil yang akan di bagi setelah selesai masa panen dengan telah menghitung penghasilan bersih panen yang telah dikurangi dengan modal awal penggarapan dan lain sebagainya. praktek kerjasama tersebut sesuai dengan syarat bagi hasil mukhabarah dimana hasil panen adalah milik bersama antara pemilik lahan dan petani penggarap. Kadar dari pembagian hasil panen harus ditentukan, boleh dengan cara setengah, sepertiga, atau seperempat sesuai dengan kesepakatan kedua pihak. Hal ini sudah sesuai dengan praktek perjanjian kerjasama mukhabarah yang dilakukan oleh perusahaan daerah banongan dengan petani penggarap. Dimana petani penggarap mendapat 70% dari hasil bersih panen, sedangkan perusahaan daerah banongan mendapatkan bagi hasil sebanyak 30% dari hasil bersih tersebut. dan hal ini telah sesuai dengan hukum islam.

### Daftar pustaka

- Alsa, A. (2003). *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya Dalam Penelitian Psikologi*. Pustaka Pelajar.



- Anwar, S. (2010). *Hukum perjanjian syariah : Tentang teori akad dalam fikih muamalat*. Rajawali Pers.
- Ash Shiddieqy, T. M. H. (1999). *Pedoman zakat / oleh Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy* (Cet. Ke-3, Ed. Ke-2). Pustaka Rizki Putra.
- Ghazaly, A. R., Ihsan, G., Shidiq, S. (2010). *Fiqh Muamalat / Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, M.A., Drs. H. Ghufron Ihsan, M.A., Drs. Sapiudin Shidiq, M.A.* Prenadamedia Group.
- Haroen, N. H. (2007). *Fiqh Muamalah*. Gaya Media Pratama.
- Moleong. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Sabiq, S. (2000). *Fiqh al-Sunnah*. Dar al-Ma'arif.
- Sabiq, S. (2013). *Fiqh Sunnah, terj.* In *Abu Syaunqina, Tinta Abadi Gemilang, Jakarta*. PT. Pena Pundi Aksara.
- Sahrani, S. (2011). *Fikih Muamalah : untuk mahasiswa UIN/STAIN/PTAIS dan umum*. Ghalia Indonesia.
- Sugeng Widodo. (2014). *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan*. Kaukaba.
- Syafe'i, R. (2020). *Fiqh Muamalah*. CV. Pustaka Setia.
- Syafei, R. (n.d.). *Fiqh muamalah : untuk UIN, STAIN, PTAIS dan umum*. Pustaka Setia.
- Zamili, M. (2015). Menghindar dari Bias: Praktik Triangulasi dan Kesahihan Riset Kualitatif. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 9(2), 283–304. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v9i2>.